

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3      Tahun 1989      Seri B      No. 1**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 10 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PEMAKALAN BARANG-BARANG MILIK DAN / ATAU DIBAWAH  
PENGUSAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK  
KEPERLUAN MASYARAKAT.**



## **LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3 . Tahun 1989 Seri B No. 1**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 10 TAHUN 1988**

### **TENTANG**

**PEMAKAIAN BARANG-BARANG MILIK DAN / ATAU DIBAWAH  
PENGUASAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK  
KEPERLUAN MASYARAKAT.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang :** a. bahwa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sepanjang tidak dipakai dan/atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna me-

nunjang berbagai keperluan yang bersangkutan sesuai dengan fungsi barang-barang tersebut ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, dan guna ketertiban setiap pemakaian barang-barang dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 – 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
  - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMAKAIAN BARANG-BARANG MILIK DAN/ATAU DIBAWAH PENGUSAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH UNTUK KEPERLUAN MASYARAKAT.

### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Barang milik Daerah adalah barang-barang bergerak dan /atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah Pengusaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

### B A B II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengatur ketertiban baik administrasi maupun pelaksanaan bagi setiap pemakaian Barang Milik Daerah dan demi terjaminnya pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Memberikan landasan hukum bagi perangkat Daerah untuk melakukan pungutan terhadap setiap pemakaian barang Milik Daerah oleh masyarakat.

**B A B III**  
**PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap pemakaian Barang Milik Daerah harus dengan ijin Gubernur Kepala Daerah dan dikenakan pembayaran retribusi ;
- (2). Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa :
  - a. Rumah penginapan ;
  - b. Gedung/tempat pertemuan ;
  - c. Gedung/tempat/fasilitas Olah Raga ;
  - d. Alat-alat berat ;
  - e. Barang/fasilitas lainnya.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 4**

Guna kelancaran pelaksanaan pemberian ijin, Gubernur Kepala Daerah dapat menyerahkan kewenangan pemberian ijin tersebut kepada Instansi/Dinas/Lembaga pengelola Barang Milik Daerah yang terkait.

**B A B IV**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengenaan pembayaran retribusi pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, besarnya ditetapkan seperti tersebut dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

- (1) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (2):Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dibenarkan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan ditampung dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- (3) Bagian Penerimaan dari fasilitas Gelanggang Olah Raga di Karangrejo ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3).80% (delapan puluh per seratus) dari penerimaan fasilitas Gedung Olah Raga di Simpang Lima dan fasilitas Gelanggang Olah Raga di Karangrejo dikembalikan kepada Instansi/Dinas/Lembaga Pengelola yang bersangkutan untuk biaya pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

### **Pasal 7**

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringan terhadap pembayaran retribusi pemakaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini sepanjang hal itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan.

**BAB V**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 8**

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, tersangka atau Keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**B A B VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**B A B VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya agar diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

K E T U A,

ttd.

I r. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
JAWA TENGAH,

ttd.

I S M A I L

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
anggal 15 Maret 1989, Nomor : 023.33 – 219

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah Nomor : 3 tanggal, 22 Maret 1989  
Seni : B No. : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Yml  
ttd.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO  
NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah  
untuk Wilayah Semarang.

## I. PENJELASAN UMUM :

Seperti diketahui bahwa barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang berupa rumah penginapan, gedung/tempat pertemuan, gedung/tempat/fasilitas olah raga dan alat-alat berat serta barang/fasilitas lainnya, sepanjang tidak dipakai dan/atau dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.

Barang-barang tersebut merupakan kekayaan milik daerah yang wajib diurus penyelenggaraan dan pengaturannya agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna dan berhasil guna untuk melayani kepentingan masyarakat.

Selanjutnya bagi setiap pemakaian barang/fasilitas tersebut dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-undang Nomor : 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jencto Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 – 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Oleh karena itu, disamping memberikan landasan hukum bagi perangkat Daerah untuk melakukan pungutan atas setiap pemakaian barang/fasilitas dimaksud, juga dalam rangka menjamin pelayanan yang memadai dan ketertiban baik administrasi maupun pelaksanaannya, maka perlu pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d. 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Semua hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang tidak memperkenankan pencampuran antara penerimaan dan

pengeluaran dalam pengurusan keuangan Daerah. Semua kebutuhan pembelanjaan/pengeluaran dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d. 12 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
 Tingkat I Jawa Tengah.  
 Tanggal : 20 Juli 1988.  
 Nomor : 10 Tahun 1988.

### RETRIBUSI PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH

a. Rumah Penginapan.

NO	JENIS PENGINAPAN	WAKTU PEMAKAIAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wisma Pemerintah Daerah di Jalan Samarinda, Jakarta.	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
2.	Wisma Pemerintah Daerah di Jalan Dharmawangsa, Jakarta	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
3.	Wisma Atlit di Gedung Olah Raga Jawa Tengah di Simpang Lima Semarang.	Sehari-Semalam	Rp. 2.000,-	Per-Orang.
4.	Wisma Tri Lomba Juang, di Jalan Tri Lomba Juang, Semarang.	Sehari-Semalam	Rp. 3.500,-	Per-Orang.
5.	Wisma DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jateng, Jl. Menteri Supeno No. 32 Semarang.	Sebulan	Rp. 15.000,-	Per-Orang
6.	Asrama Pendidikan dan Latihan "Sasana Widya Praja" di II. Pemuda, Salatiga.	Sehari-Semalam	Rp. 1.500,-	Per-Orang

1	2	3	4	5
7.	Balai Peristirahatan Buruh di Kopeng, Salatiga	Sehari-Semalam	Rp. 2.500,-	Per-Orang.
	a). Untuk Buruh	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	Per-Orang.
8.	Wisma Garuda di Kopeng, Salatiga.	Sehari-Semalam	Rp. 12.500,-	
	a). Kamar Utama	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	
	b). Kamar Biasa	Sebulan	Rp. 5.000,-	Per-Orang / Kapasitas 30 Orang.
9.	Asrama Buruh Wanita di Jalan Pantisari 11, Surakarta			
10.	Wisma Pringgosari di Tawangmangu, Karanganyar.	Sehari-Semalam	Rp. 25.000,-	
	a). Kamar Vip	Sehari-Semalam	Rp. 15.000,-	
	b). Kamar Biasa	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,-	
11.	Balai Peristirahatan Buruh (BIB di Tawangmangu, Karanganyar).			
	a). Untuk Buruh :			
	1). Tipe A	Sehari-Semalam	Rp. 2.500,-	Kapasitas 2 Orang.
	2). Tipe B,	Sehari-Semalam	Rp. 7.500,-	Kapasitas 6 Orang.
	3). Tipe C	Sehari-Semalam	Rp. 30.000,-	Kapasitas 24 Orang.
	b). Untuk Umum			
	1). Tip e A	Sehari-Semalam	Rp. 5.000,-	Kapasitas 2 Orang.
	2). Tip e B	Sehari-Semalam	Rp. 10.000,-	Kapasitas 6 Orang.

1	2	3	4	5
12.	3). Tipe C Pondok Slamet, di Baturaden, Banyumas : a). Kamar Vip b). Kamar Utama c). Kamar Biasa	Sehari-Semalam Sehari-Semalam Sehari-Semalam Sehari-Semalam	Rp. 60.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-	Kapasitas 24 Orang.

## b. Gedung / Tempat Pertemuan.

1	2	3	4	5
1.	Gedung Wanita di Jalan Sriwijaya, Semarang. a). Untuk Keperluan Pesta, Show, Bisnis, dls. b). Untuk Keperluan Rapat-rapat.		Rp. 300.000,- Rp. 165.000,-	- -
2.	Auditorium di Kompleks Kampus Akademi Dalam Negeri Srondol Semarang :	Jam 08.00 - 14.00 Jam 08.00 - 19.00 Jam 08.00 - 23.00 Jam 18.00 - 23.00	Rp. 80.000,- Rp. 120.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	- - - -
3.	Aula Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Jalan Pemuda, Semarang.	Untuk Siang Hari Untuk Malam Hari Untuk Siang Malam	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	- - -
4.	Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dati I Jateng di Jalan Pemuda, Semarang : a). Aula 6 A ( Aula Besar )	1. Untuk Siang Hari 2. Untuk Malam Hari 3. Untuk Siang Malam	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-	- - -
	b). Aula 6 B ( Aula Kecil )	1. Untuk Siang Hari 2. Untuk Malam Hari 3. Untuk Siang Malam	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 80.000,-	- - -

1	2	3	4	5
5.	Fasilitas Kwartir Daerah XI Pramuka Jawa Tengah : a). Sanggar di Jalan Pahlawan, Semarang : 1. Untuk Pertemuan 2. Untuk Pembinaan b). Pusat Latihan Pramuka Jawa Tengah, di Kecamatan Gunung Pati, Kotamadya Semarang : 1. Lapangan. 2. Kamar 3. Aula 4. Ruang Makan.	Sekali Pakai a 2 Jam 4 kali pakai a 3 Jam	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-	Per Bulan
6.	Gedung Pertemuan Buruh "Karya Graha" di Jalan Maja- pahit 428 Semarang. a). Untuk Buruh  b). Untuk Umum	- - Sehari Sehari	Rp. 100,- Rp. 4.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-	Per-Orang/Sehari Per-Kamar/Sehari
7.	Ruang Serba Guna Diklat "Sasana Widya Praja" di Jalan Pemuda Salatiga.	1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang-Malam 1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang Malam	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 60.000,- Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 70.000,-	- - - - - -
		1. Siang Hari 2. Malam Hari	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-	- -

1	2	3	4	5
8.	Gedung Pertemuan Buruh di Jalan Pantisari 11, Surakarta			
	a). Untuk Buruh	1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang-Malam	Rp. 40.000,- Rp. 60.000,- Rp. 90.000,-	- - -
	b). Untuk Umum	1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Siang-Malam	Rp. 60.000,- Rp. 75.000,- Rp. 125.000,-	- - -
9.	Ruang Pertemuan Balai Peristirahatan Buruh di Tawangmangu Karanganyar			
	a). Untuk Buruh	1. Siang-Hari 2. Malam-Hari 3. Siang-Malam	Rp. 25.000,00 Rp. 35.000,00 Rp. 50.000,00	- - -
	b). Untuk Umum	1. Siang-Hari 2. Malam-Hari 3. Siang-Malam	Rp. 30.000,00 Rp. 40.000,00 Rp. 60.000,00	- - -
10.	Gedung Pertemuan Buruh di Cilacap			
	Untuk Umum	1. Siang-Hari 2. Malam-Hari 3. Siang-Malam	Rp. 35.000,00 Rp. 45.000,00 Rp. 70.000,00	- - -

c. Gedung / Tempat / Fasilitas Olah Raga.

1. Fasilitas Gedung Olah Raga Simpang Lima Semarang

NO.	Jenis Fasilitas Olah Raga	Waktu Pemakaian	Retribusi								Keterangan
			Umum		Khusus		Pembinaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	a). ARENA										
1.	Untuk Olah Raga :										
	a). Internasional	7 jam	Rp. 375.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 175.000,-	Rp. 200.000,-			
	b). Nasional	7 jam	Rp. 350.000,-	Rp. 375.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 175.000,-			
	c). Regional	7 jam	Rp. 325.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-			
2.	Untuk Pertunjukan :										
	a). Internasional	7 jam		Rp. 2.400.000,-							
	b). Nasional	7 jam		Rp. 1.800.000,-							
	c). Regional	7 jam		Rp. 1.200.000,-							
3.	Untuk Acara Sosial										
	a). Hari Ulang Tahun	7 jam		Rp. 900.000,-							
	b). Pendidikan	7 jam		Rp. 540.000,-							
	c). Keagamaan / Kebaktian	7 jam		Rp. 600.000,-							
	d). Perkawinan	7 jam		Rp. 1.200.000,-							
	e). Pameran	7 jam		Rp. 1.800.000,-							
4.	Untuk Latihan Olah Raga :										
	a). Bola Tangkis		Rp. 1.500,-	Rp. 1.750,-	Rp. 1.250,-	Rp. 1.500,-	Rp. 950,-	Rp. 1.200,-			
	b). Bola Voli		Rp. 2.500,-	Rp. 3.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 2.750,-	Rp. 1.900,-	Rp. 2.500,-			
	c). Bola Basket		Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 3.250,-	Rp. 3.750,-	Rp. 3.000,-	Rp. 3.300,-			
	d). Senam		Rp. 2.250,-	Rp. 2.750,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.100,-			
	e). Melayang										
	f). Ballet										
	g). Pencak Silat										
	h). Karate / Pencak silat / dab										
	i). Bola Volly										
	j). Sepak Raga										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b). SERambi									
1). Lantai I Meja / Samping	7 jem	Rp. 780.000,-	Rp. 900.000,-	-	-	-	-	-	
2). Lantai II Keling	7 jem	Rp. 240.000,-	Rp. 240.000,-	-	-	-	-	-	
c). HALAMAN :									
1). Meja	7 jem	Rp. 180.000,-	Rp. 210.000,-	-	-	-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	
2). Tissue	7 jem	Rp. 150.000,-	Rp. 180.000,-	-	-	-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	
3). Bant	7 jem	Rp. 120.000,-	Rp. 150.000,-	-	-	-	-	-	
									Untuk Club Raga minimal jumlah pembelian: a. Kurvi beras 25 buah. b. Meja Lipat 5 buah. c. Tisu saku 1 unit.

2. Fasilitas Olah Raga di Karangrejo, Semarang  
 a). Kolam Renang.

19

NO.	WAKTU PEMAKAIAN	RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hari Biasa	Rp. 650,-	Dewasa per-orang.
2	Hari Libur	Rp. 900,-	Dewasa per-orang.
3	Hari biasa/libur.	Rp. 450,-	Anak-anak per-orang.
4	5 X sebulan	Rp. 2.200,-	Langganan perorangan untuk tipe A
5	8 X sebulan	Rp. 3.450,-	Langganan perorangan untuk tipe B
6	12 X sebulan	Rp. 4.600,-	Langganan perorangan untuk tipe C
7	-	Rp. 300,-	Langganan rombongan Pelajar/Ma-hasiswa/perorangan.
8	-	Rp. 350,-	Langganan rombongan Karyawan Instansi perorangan.

## b). Lapangan Tennis :

No.	J a m	J a m M a i n			B u l a n a n			
		R e t i b u s i			R e t i b u s i			K e t e r a n g a n
		Lapangan	B a l l b o y	J u m l a h	Lapangan	B a l l b o y	J u m l a h	
1.	06.00 - 08.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.150,-	Rp. 17.650,-	Hari Senin s/d Sabtu
2.	08.00 - 10.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 7.500,-	Rp. 10.150,-	Rp. 17.650,-	Pagi dan Sore 1 (satu)
3.	10.00 - 14.00	Rp. 1.500,-	Rp. 2.250,-	Rp. 3.750,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.150,-	Rp. 15.150,-	lapangan, Sabtu Minggu sekali Latihan
4.	14.00 - 18.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.250,-	Rp. 4.250,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.150,-	Rp. 18.150,-	-
5.	06.00 - 08.00	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	Hari Minggu
6.	08.00 - 10.00	Rp. 2.500,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	Pagi s/d Sore untuk 1
7.	10.00 - 14.00	Rp. 2.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 4.500,-	Rp. 7.500,-	Rp. 11.250,-	Rp. 18.750,-	lapangan.
8.	14.00 - 18.00	Rp. 3.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 5.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 21.250,-	-

## d. Alat-alat berat.

## 1. Untuk Taham Pertama

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA-SITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	R E T R I B U S I		
						Per Jam	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari
							Min = 6 Jam	Min = 100 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 · 8 ton	28,-	236,19	Rp. 6.333,-	Rp. 37.998,-	Rp. 189.990,-
							Rp. 44.331,-	Rp. 265.986,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	228,38	Rp. 5.253,-	Rp. 31.518,-	Rp. 157.590,-
							Rp. 36.771,-	Rp. 220.626,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	318,94	Rp. 3.189,-	Rp. 19.134,-	Rp. 95.670,-
							Rp. 22.323,-	Rp. 135.938,-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	50 KG	1.283,-	521,06	Rp. 669,-	Rp. 4.014,-	Rp. 20.070,-
							Rp. 4.683,-	Rp. 28.098,-
e.	-SDA-	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-	521,06	Rp. 813,-	Rp. 4.878	Rp. 24.390,-
							Rp. 5.691,-	Rp. 34.145,-
f.	ASPAILT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	236,19	Rp. 283,-	Rp. 1.698,-	Rp. 8.490,-
							Rp. 1.981,-	Rp. 11.886,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	406,43	Rp. 662,-	Rp. 3.972,-	Rp. 19.860,-
							Rp. 4.634,-	Rp. 27.804,-

## 2. Untuk Tahan Kedua

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA-SITAS	HARGA POKOK ALAT (RPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	PER JAM	R E T R I B U S I		
							Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-			Rp. 30.132,-	Rp. 150.660,-	Rp. 502.200,-
							Rp. 35.154,-	Rp. 210.924,-	Rp. 678.850,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	183,75	Rp. 4.226,-	Rp. 25.356,-	Rp. 126.780,-	Rp. 422.600,-
							Rp. 29.582,-	Rp. 177.492,-	Rp. 739.550,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	228,38	Rp. 2.284,-	Rp. 13.704,-	Rp. 68.520,-	Rp. 228.400,-
							Rp. 15.988,-	Rp. 95.928,-	Rp. 399.700,-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1.283,-	293,23	Rp. 505,-	Rp. 3.030,-	Rp. 15.150,-	Rp. 50.500,-
							Rp. 3.535,-	Rp. 21.210,-	Rp. 68.375,-
e.	·SDA·	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-	-	Rp. 613,-	Rp. 3.678,-	Rp. 18.390,-	Rp. 61.300,-
							Rp. 4.291,-	Rp. 23.746,-	Rp. 107.275,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	179,37	Rp. 225,-	Rp. 1.350,-	Rp. 6.750,-	Rp. 22.500,-
							Rp. 1.575,-	Rp. 9.450,-	Rp. 39.375,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.625,-	235,38	Rp. 383,-	Rp. 2.298,-	Rp. 11.490,-	Rp. 38.300,-
							Rp. 2.681,-	Rp. 16.086,-	Rp. 67.025,-

## 3. Untuk Tahan Kelig

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA-SITAS	HARGA POKOK ALAT (HPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	Per Jam	R E T R I B U S I		
							Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Max = 30 Jam	Min = 100 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - II ton	28,-	136,76	Rp. 3.829,-	Rp. 22.974,-	Rp. 26.803,-	Rp. 382.900,-
							Rp. 160.818,-	Rp. 114.870,-	Rp. 670.075,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	143,33	Rp. 3.297,-	Rp. 19.782,-	Rp. 98.910,-	Rp. 329.700,-
							Rp. 23.079,-	Rp. 158.474,-	Rp. 576.975,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	148,31	Rp. 1.483,-	Rp. 8.898,-	Rp. 44.490,-	Rp. 148.300,-
							Rp. 10.381,-	Rp. 62.286,-	Rp. 259.525,-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	30 KG	1.283,-	277,99	Rp. 357,-	Rp. 2.142,-	Rp. 10.710,-	Rp. 35.700,-
							Rp. 2.499,-	Rp. 14.994,-	Rp. 62.475,-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - I	72 KG	1.56,-	277,99	Rp. 434,-	Rp. 2.604,-	Rp. 13.020,-	Rp. 43.400,-
							Rp. 3.038,-	Rp. 16.228,-	Rp. 75.950,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	136,76	Rp. 171,-	Rp. 1.026,-	Rp. 5.130,-	Rp. 17.100,-
							Rp. 1.197,-	Rp. 7.182,-	Rp. 29.925,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	-	-	-	-	-
							-	-	-

## I. Untuk Tahun Keempat

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA-SITAS	HARGA POKOK ALAT (RPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	RETRIBUSI			
						Per Jam	Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	
							Min = 6 Jam	Min = 100 Jam	
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6P	6 - 8 ton	28,-	98,35	Rp. 2.754,-	Rp. 16.524,-	Rp. 82.620,-	Rp. 275.400,-
							Rp. 19.278,-	Rp. 115.668,-	Rp. 481.920,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	107,10	Rp. 2.464,-	Rp. 14.784,-	Rp. 73.920,-	Rp. 246.400,-
							Rp. 17.248,-	Rp. 103.488,-	Rp. 431.200,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	-	-	-	-	-
							-	-	-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	90 KG	1.283,-	175,35	Rp. 225,-	Rp. 1.350,-	Rp. 6.750,-	Rp. 22.500,-
							Rp. 1.375,-	Rp. 9.450,-	Rp. 39.375,-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - I	72 KG	1,56,-	175,35	Rp. 274,-	Rp. 1.644,-	Rp. 8.220,-	Rp. 27.400,-
							Rp. 1.918,-	Rp. 11.508,-	Rp. 47.950,-
f.	ASPALT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	98,35	Rp. 123,-	Rp. 738,-	Rp. 3.690,-	Rp. 12.300,-
							Rp. 861,-	Rp. 5.166,-	Rp. 21.525,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	-	-	-	-	-
							-	-	-

## 5. Untuk Tahua Kelima

NO.	JENIS ALAT	MERK & TYPE	KAPA-SITAS	HARGA POKOK ALAT (RPA) PER SEJUTA	FAKTOR PENGALI	Per Jam	RETRIBUSI		
							Harian = 1 hari	Mingguan = 6 hari	Bulanan = 25 hari
							Min = 6 Jam	Min = 30 Jam	Min = 100 Jam
a.	THREE WHEEL ROLLER	BARATA MV - 6 P	6 - 8 ton	28,-	64,13	Rp. 1.796,-	Rp. 10.776,-	Rp. 53.880,-	Rp. 179.600,-
							Rp. 12.572,-	Rp. 75.432,-	Rp. 314.300,-
b.	DUMP TRUCK	ISUZU TXD - 40	5 TON	23,-	75,06	Rp. 1.727,-	Rp. 10.362,-	Rp. 51.810,-	Rp. 172.700,-
							Rp. 12.089,-	Rp. 72.534,-	Rp. 302.225,-
c.	VIBRATION ROLLER	WASKER ES - 80	1 TON	10,-	-	-	-	-	-
d.	HAND COMPACTOR	MIKASA MTR - 80	80 KG	1.283,-	-	-	-	-	-
e.	- SDA -	VIBROMAX SL - 1	72 KG	1,56,-	-	-	-	-	-
f.	ASPAILT SPRAYER	ROAD KING	150 LTR	1.250,-	64,13	Rp. 80,-	Rp. 480,-	Rp. 2.400,-	Rp. 8.000,-
							Rp. 560,-	Rp. 3.360,-	Rp. 14.000,-
g.	CONCRETE MIXER	GLORIA GD - 350	350 LTR	1.628,-	-	-	-	-	-
							-	-	-

**e. Barang-barang Fasilitas lainnya**

NO.	Jenis Fasilitas	Kelass	Retribusi / M2 / Bulan.
1.	Toko dan Ruangan lainnya a). Toko Nomor 12 b). Toko 1, 2, 7, 8 c). Toko Nomor 3, 4, 5, 6 d). Toko Nomor 9, 10, 11 e). Kantin Bawah Oprit dlt.	I IA II III Khusus	Rp. 7.920,00 Rp. 6.048,00 Rp. 4.752,00 Rp. 4.320,00 Rp. 3.456,00
2.	Halaman untuk Usaha Tetap, Reklame dlt. a). Halaman untuk Usaha tetap. b). Halaman untuk Pe- nempatan Papan Reklame.	Khusus	Rp. 1.800,00 Rp. 60,00,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
PROPINI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA,

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH,

tid.

ISMAIL